

**PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK JALANAN MENURUT
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMER 6 TAHUN 2011
(STUDI KASUS ANAK JALANAN KOTA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH :

DIDI KURNIAWAN

NIM : 09340072

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. DR. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.**
- 2. NURAINUN M, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARA
2016**

ABSTRAK

Karya ilmiah ini ditulis berkenaan dengan perkembangan fenomena anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta khususnya, kehidupan sosial masyarakat Yogyakarta pada umumnya ialah imigran yang memiliki tujuan mencari ilmu ataupun berlibur, karena Kota Yogyakarta ini selain kota pelajar juga sebagai kota destinasi wisata yang cukup terkenal, dan selain itu Kota Yogyakarta menjadi kota transit yang di mana Kota Yogyakarta banyak terdapat stasiun, terminal dan bandara. Sehingga banyak sebagian orang memanfaatkan peluang tersebut untuk mencari nafkah di jalanan bahkan menerjunkan langsung anak-anak di bawah umur. mengingat itu semua, pemerintah seharusnya menyikapi secara serius masalah anak jalanan baik dengan cara pencegahan, penjangkauan, pemenuhan hak dan integrasi sosial. Sehingga kasus sosial bahkan permasalahan eksploitasi anak ini dapat diminimalisir. Oleh sebab itulah yang menjadi pertanyaan adalah apakah perlindungan anak jalanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Adapun jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dan kepustakaan (*library research*), dengan sifat yuridis-empiris. Data yang diperoleh dari penelitian, wawancara, buku-buku, jurnal, Undang-undang, artikel, hasil penelitian terdahulu dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang dikaji. Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut apakah sudah sesuai pelaksanaan perlindungan anak jalanan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di lapangan.

Setelah melakukan kajian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalanan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai, akan tetapi belum mampu menyadarkan masyarakat secara utuh menyikapi permasalahan anak jalanan. Dalam hal ini, pelaksanaan perlindungan terhadap anak jalanan yang dilakukan pemerintah melalui upaya pencegahan, penjangkauan, pemenuhan hak dan integrasi sosial sudah berjalan sesuai dengan peraturan daerah dan tatacara penjangkauan anak, hal ini dapat dilihat dari kinerja dinas sosial dan lembaga masyarakat dalam upaya menangani anak jalanan, Sehingga terjadi penurunan jumlah anak jalanan setiap tahunnya. Meskipun masih ada hambatan intern maupun ekstern dari upaya pemerintah dalam perlindungan anak jalanan itu sendiri.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Didi Kurniawan
NIM : 09340072
Judul : Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2016
Pembimbing I

a.n.

ba hie

DR. Siti Fatimah, S.N., M.Hum.
NIP.19650210 199303 2 001

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir
Lamp :-

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Didi Kurniawan
NIM : 09340072
Judul : Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2016
Pembimbing II



Nurainun Mangunsong, S.H., M.hum.
NIP.19751010 200501 2 005



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-370/Un.02/DS/PP.00.9/08/2016

Tugas Akhir dengan judul : PRAKTEK PERLINDUNGAN ANAK JALANAN MENURUT PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMER 6 TAHUN 2011 (STUDI KASUS ANAK JALANAN KOTA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DIDI KURNIAWAN
Nomor Induk Mahasiswa : 09340072
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Agustus 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
NIP. 19790719 200801 1 012

Yogyakarta, 04 Agustus 2016

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19740430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Didi Kurniawan
NIM : 09340072
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Juli 2016
Yang Menyatakan



Didi Kurniawan
NIM. 09340072

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWr. Wb.

Alhamdulillah kami panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayah-nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Kota Yogyakarta)” dengan sedikit halangan yang berarti.

Dalam sebuah penelitian pasti ada pencapaian sama halnya dengan skripsi. Karya ilmiah atau skripsi adalah bentuk dari ilmu yang dihasilkan selama masa perkuliahan yang diterapkan dalam bentuk skripsi lewat penelitian masing-masing. Dengan adanya skripsi ini, mahasiswa dapat mengimplementasikan teori-teori yang dipahaminya sesuai konsentrasi ilmu yang ditawarkan di program studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar dan diberikan kemudahan oleh-Nya.
2. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. H. Agus Moh, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak DR. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu DR. Siti Fatimah, S.H, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
7. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Skripsi yang selama penelitian telah banyak membantu dalam penelitian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum dan Staff Pegawai Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penelitian skripsi ini.
9. Seluruh staff dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian
10. Teman-teman baik yang seangkatan senasib dan seperjuangan M. Ni'am Al-Faiz, Agus Arban Andriawan (Pepeng), M. Nur Abdurrahman (Jack), Ridwan Ashari, Nurhanif Mardiansyah (Buluk), Galih Nur Kuncoro Jati (pitek), M.Nasrullah, Khoirul Fuad (Simbah), Miftahul Huda (gajah), Arif Budiawan (Upin-Ipin), Wilyam Hutagaol, Paras Wikan Riptadi, Khodli Zaka Fatahilah di

program studi ilmu hukum dan semua teman-teman angkatan 2009 yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penyusun.

Dalam penyusunan laporan skripsi ini penyusun menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan pembaca dengan sebaik-baiknya.

WassalamualaikumWr. Wb.

Yogyakarta, 25 Juli 2016

Penyusun

Didi Kurniawan

09340072

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

*Kedua orang tuaku yang tak pernah lelah memperjuangkan
anaknyanya untuk menjadi seseorang yang bisa berguna bagi agama
dan bangsa,*

*tak pernah berhenti untuk selalu bekerja dan berdo'a untuk
anaknyanya.*

*Mengajarkan banyak hal bahwasanya setiap manusia
tak terlepas dari keterbatasan.*

Namun pertolongan ALLAH lah yang tak perna ada batasnya

*Saudara sekandung ku kakak serta adik dan keluargaku tercinta
yang tak henti memberikan dukungan dan do'a kepadaku.*

*Orang yang ku sayang karena ALLAH "Emita Sari"
yang selalu mensupport dan menyayangiku meski jarak
memisahkan.*

*Guru-guru dan Dosen ku tercinta yang telah memberikan sebagian
Ilmunya untuk kesuksesan studiku.*

*Sahabat dan teman-teman ku seperjuangan yang telah memberikan
pelajaran bagaimana indahnya saling memahami satu sama lain.*

Dan memberikan warna dalam menjalani hidup ini.

MOTTO

*Jangan pernah berkecil hati
dengan keadaanmu sekarang.
Kupu-kupu yang indah pun
berasal dari ulat yang
menjijikan.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN ANAK MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
A. Hak Asasi Manusia.....	25
B. Perlindungan Anak Menurut UUD 1945	33
C. Perlindungan Anak Menurut Peraturan Undang-Undang	33
D. Perlindungan Anak Menurut Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011	57

BAB III TINJAUAN UMUM DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
A. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta	64
B. Kedudukan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	66
C. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	66
D. Kewenangan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	73
E. Struktur Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta	73
F. Program Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta Terkait Kesejahteraan Anak	76
 BAB IV BENTUK-BENTUK UPAYA PERLINDUNGAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL	
A. Upaya Pecegahan	82
B. Upaya Penjangkauan	83
1. Sapaan dan Penjangkauan	85
2. Pembinaan	85
3. Pendampingan	87
C. Upaya Pemenuhan Hak	88
1. Pemenuhan Hak Bagi Keluarga Anak	89
2. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak	89
D. Upaya Reintegrasi Sosial	90
E. Faktor Pendukung dan Kendala Program	91
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	94
B. Saran-saran	96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Surat-surat penelitian
2. Surat Bukti Wawancara
3. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara berkembang seperti Indonesia, secara berkelanjutan melakukan pembangunan, baik fisik maupun mental untuk mencapai tujuan Negara yang tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar tujuan Negara dapat terlaksana dan sumber daya manusia yang mampu melaksanakan dengan baik, maka perlu disiapkan sejak dini. Karena itu perkembangan anak menjadi perhatian yang penting. Mulai dari usia dini, anak perlu dididik agar kelak mampu bersaing dengan dunia Internasional.

Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat menjelaskan bahwa, “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”, dalam Pasal ini Negara harus memenuhi atau memberikan jaminan sosial dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu serta bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹ Dalam hal ini anak jalanan termasuk dalam Undang-undang, dan Pemerintah berhak menjamin hidup anak jalanan dan memberikan fasilitas yang layak serta memberikan hak-haknya sebagai warga Negara yang seutuhnya.

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen keempat

Setiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, termasuk anak jalanan. Mereka juga berhak atas hak pendidikan, kesehatan dan hak perlindungan. Dalam menjamin hak-hak tersebut, maka pemerintah menuangkan pada suatu kebijakan berupa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa setiap anak merupakan tunas potensi dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran yang strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan, oleh karena itu perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu di lakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.²

Karena itu diperlukan adanya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-hak serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, selain itu dibentuk pula komisi nasional perlindungan anak dengan tujuan memantau, memajukan dan melindungi hak-hak anak serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh Negara, perorangan atau lembaga, baik itu anak yang hidup pada umumnya maupun anak jalanan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

² Muladi, *Hak Asasi Manusia*, (Bandung, Refika Aditama, 2005), hlm. 233.

berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.³

Anak jalanan sendiri dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, pengertian untuk kategori pertama adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orang tuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan namun masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang tidak rutin. Kategori kedua adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. Kategori ketiga adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan. Kategori keempat adalah anak berusia 5-17 tahun yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

³*Ibid*, hlm. 233

Seorang anak yang mempunyai cita-cita yang tidak tercapai, karena ada sebuah faktor perekonomian keluarga, sehingga mereka mencari uang tambahan jajan dengan cara mengamen di jalan.⁴ Sebagian atau seluruh waktu anak jalanan dihabiskan di jalan, mereka rentan terhadap kejahatan baik berupa kekerasan fisik, mental, maupun seksual. Kekerasan berbentuk fisik yang berupa pukulan, penganiayaan, menampar, meludahi dan sebagainya, kekerasan mental yang berupa celaan, penghinaan, menakuti, mengancam, perkataan kasar dan sebagainya, dan kekerasan seksual seperti memaksa hubungan seksual (pemeriksaan), pelecehan seksual dan sebagainya. Disamping itu juga, mereka diperdagangkan untuk dieksploitasi secara seksual. Jika demikian, maka anak-anak inipun akan rentan pula terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang serta penyakit menular seksual (PMS) dan HIV/Aids mengingat pengalaman mereka dalam beraktivitas seksual dini dan kecenderungan berganti-ganti pasangan.⁵

Anak jalanan karena ketimpangan struktur penduduk, dimana usia muda lebih banyak jumlahnya, sedangkan tingkat kesejahteraan mereka masih minim sekali. Kehadiran anak jalanan tidak terlepas dari pengaruh sosial budaya, pendidikan dan psikologis.⁶ Hingga saat ini banyak yang meyakini bahwa kemiskinan adalah faktor utama anak-anak jalanan untuk turun di jalanan untuk menjadi pekerja, di samping itu juga faktor yang mempengaruhi

⁴http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan/. diunduh pada tanggal 30 April 2013

⁵ Odi Solahudin, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang : Yayasan Setara, 2000), hlm. 42.

⁶ Abraham Faggidae, *Memahami Masalah Sosial*, (Jakarta : Puspawara, 1993), hlm. 116.

anak jalan ini adalah keluarga yang menelantarka kendati perceraian seorang ibu dan ayah anak jalanan ini.

Jumlah anak jalanan cenderung terus meningkat. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pemetaan anak jalanan di Yogyakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial DIY pada akhir tahun 2013 maka terdapat sebanyak 212 dan pada akhir tahun 2014 maka terdapat sebanyak 220. Komite telah merekomendasikan untuk mengambil tindakan-tindakan yang penting untuk:

1. Mengakhiri kekerasan, penangkapan semena-mena dan penahanan yang dilakukan oleh aparaturnya Negara terhadap anak-anak jalanan.
2. Membawa ke pengadilan mereka yang terlibat dalam kekerasan semacam itu.
3. Menjalankan fasilitasi reintegrasi secara sosial bagi anak-anak jalanan, secara nyata dengan memastikan bahwa anak-anak jalanan, khususnya yang termasuk kategori anak-anak yang lari dari rumah, dapat memperoleh kartu identifikasi resmi.⁷

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan ini tentunya dapat mengurangi bertumbuh kembangnya peningkatan anak jalanan di Yogyakarta, dan dapat membantu anak jalanan mendapatkan hak-haknya sebagai mana anak-anak pada umumnya.

⁷ <http://odishalahuddin.wordpress.com/2013/03/08/penanganan-anak-jalanan-berbasis-hak-anak/> diunduh pada tanggal 30 April 2013

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 dalam Pasal 4 Dalam rangka upaya penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan, Pemerintah Daerah bertugas:

1. Melakukan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.
2. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan.
3. Memberikan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.
4. Melaksanakan pendataan dan melakukan inventarisasi data anak yang hidup di jalan; dan
5. Memfasilitasi usaha-usaha penyelenggaraan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan.

Pasal 5 Dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang hidup di jalan Pemerintah Daerah berwenang:

1. menyusun pedoman operasional standar pelayanan minimal bagi usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
2. melaksanakan pelayanan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan;
3. melakukan pengawasan terhadap usaha-usaha pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan; dan
4. mengembangkan jejaring kerjasama antar lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat dan swasta.⁸

⁸Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan.

Tugas dan wewenang pemerintahan kota tersebut dapat menjadi gambaran bahwasannya Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bermain sendiri dalam melakukan pembinaan anak jalanan, pemerintah harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar pemerintahan ataupun swasta. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membina anak jalanan ini perlu adanya koordinasi antar lembaga guna melancarkan jalannya program yang telah disusun.

Oleh karena itu, melihat fenomena yang terjadi tentang kehidupan anak jalanan di daerah Kota Yogyakarta, maka penyusun mengambil judul “Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 (Studi Kasus Anak Jalanan Di Yogyakarta)”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam suatu penelitian digunakan untuk memperjelas dan lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penyusun merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut : Apakah perlindungan anak jalanan sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dan judul dari penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian mempunyai tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian itu.

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta dan Dinas Sosial dalam membina dan menangani Anak Jalanan di Yogyakarta.
 - b. Untuk mengetahui dan memahami hambatan apa saja yang dihadapi Dinas Sosial dalam membina dan menekan bertambah banyaknya Anak Jalanan di Yogyakarta.

2. Kegunaan penelitian

Dalam penelitian ini sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan konsep dan teori baru khususnya yang berkaitan dengan upaya pembinaan anak jalanan.
- b. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama dan bagi masyarakat agar menjadi masukan, untuk mengetahui dan memahami tentang anak jalanan serta pembinaan anak jalanan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, penyusun melakukan penelitian melalui literatur yang berkaitan dengan permasalahan di atas. Literatur yang berkaitan dengan tema tersebut antara lain :

Sekripsi yang disusun oleh Mar'atus Shalihah Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan 2014" skripsi ini berfokus pada penerapan perda itu sendiri khususnya di Tahun 2013 dan tahun 2014, serta kendala-kendala Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan Perda itu sendiri.⁹

Sekripsi yang disusun oleh Muhammad Hilman Ginanjar Fakultas Syari'ah dan Hukum yang berjudul "Anak Jalanan Menurut Prespektif Hukum (studi kasus Anak Jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" skripsi ini lebih fokus pada bagian latar belakang yang mendorong Anak Jalanan itu sendiri hingga menjadi Anak Jalanan dan permasalahannya, yaitu kemiskinan dan keluarga.¹⁰

Skripsi yang disusun oleh Ika Linda Yanti Fakultas Ilmu Sosial Pemerintah yang berjudul "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Anak Jalanan

⁹ Mar'atus Shalihah, "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan 2014" *skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015

¹⁰ Muhammad Hilman Ginanjar, "Anak Jalanan Menurut Prespektif Hukum (studi kasus Anak Jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)" *skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009

Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004” skripsi ini lebih fokus terhadap usaha ekonomi dan pembinaan generasi muda, dan pemberian bantuan kepada organisasi sosial/yayasan serta penyuluhan pelayanan informasi kepada masyarakat.¹¹

Skripsi yang disusun oleh Ricky Adha Saputra Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan yang berjudul “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan (studi kasus rumah singgah Ahmad Dahlan Tahun 2006-2007)” dalam skripsi ini lebih fokus pada penanganan yang dilakukan rumah singgah Ahmad Dahlan, pola pendampingan yang diberikan rumah singgah dan bentuk kegiatan yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta.¹²

Skripsi yang disusun oleh Adi Mas’ud Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang berjudul “Penanganan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta” dalam skripsi ini lebih fokus pada penanganan Anak Jalanan yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta untuk penekanan Anak Jalanan di Kota Yogyakarta.¹³

Berdasarkan hasil pengamatan penyusun terhadap skripsi-skripsi sebelumnya, tampak bahwa penelitian yang akan penyusun lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini terdapat

¹¹ Ika Linda Yanti, “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004”*skripsi*, Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 2005

¹² Ricky Adha Saputra, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan (study kasus rumah singgah Ahmad Dahlan tahun 2006-2007)”*Skripsi*, Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 2008

¹³ Adi Mas’ud “Penanganan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta”*Skripsi*, Yogyakarta : fakultas ilmu sosial dan humaniora UIN sunan kalijaga, 2011

perbedaan yang ada yaitu dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak jalanan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap Anak Jalanan merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah Teori Hak Asasi Manusia Berbagai macam pengertian seputar hak asasi manusia terus bermunculan. Dalam Ketentuan Umum Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Dinyatakan Bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa HAM adalah milik manusia yang paling dasar dan melekat padanya sejak ia dilahirkannya dimanapun ia berada sebagai pengukuhan nilai martabat kemanusiaannya. HAM secara moral dapat dipertanggungjawabkan dan wajar untuk mendapatkan perlindungan hukum.¹⁵

¹⁴Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

¹⁵ WJS. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm, 339.

Pengertian HAM seperti yang dikemukakan oleh Jan Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya ia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Dalam mukadimah pernyataan umum PBB dinyatakan “HAM adalah pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama yang tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarganya. Kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan kedamaian dunia.”¹⁶

Berkaitan dengan hak asasi manusia yang dalam hal ini adalah hak-hak anak, ada beberapa Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya, yaitu:

a. Undang-undang Dasar 1945

Dalam UUD 1945 hak anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B, yaitu:¹⁷ “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

b. Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam pasal 1 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik

¹⁶Baharudin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999), hlm. 1.

¹⁷UUD 1945 Yang Sudah Diamandemen dengan Penjelasannya.

secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁸ Hak-hak anak diatur dalam Pasal 2 – Pasal 8 Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:¹⁹

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- 5) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertamanya berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.
- 6) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan.

¹⁸Undang-undang Nomor 04 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan anak.

¹⁹ *Ibid.*

- 7) Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 8) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 9) Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- 10) Bantuan dan pelayanan, yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik dan kedudukan sosial.

c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tugas Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²⁰

²⁰ Madja El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.160.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan beberapa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, diantaranya yaitu:²¹

- 1) Hak untuk hidup;
- 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- 3) Hak mengembangkan diri;
- 4) Hak memperoleh keadilan;
- 5) Hak atas kebebasan pribadi;
- 6) Hak atas rasa aman;
- 7) Hak atas kesejahteraan;
- 8) Hak turut serta dalam pemerintah;
- 9) Hak wanita;
- 10) Hak anak;

d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga Negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsinya. Dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan

²¹*Ibid.* hlm. 163-174.

dasar setiap warga Negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.²²

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.²³

Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah, menyatakan bahwa anak yang mempunyai masalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.²⁴

Usaha kesejahteraan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi yang Mempunyai Masalah, yaitu:²⁵

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan Pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yang mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan

²²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

²³Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah

²⁴Sumiarni, Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), hlm. 103.

²⁵*Ibid.* hlm. 104-106.

terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.

- 3) Usaha untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
 - 4) Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk: asuhan, bantuan dan pelayanan khusus.
- f. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Konvensi Tentang Hak-Hak Anak²⁶

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) menjelaskan bahwa Anak merupakan potensi sumber daya insani bagi pembangunan nasional karena itu pembinaan dan pengembangannya dimulai sedini mungkin agar dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan Negara. Pembinaan kesejahteraan anak termasuk pemberian kesempatan untuk mengembangkan haknya, pelaksanaannya tidak saja merupakan

²⁶Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

tanggung jawab orang tua, keluarga, bangsa, dan Negara melainkan diperlukan pula kerjasama Internasional.²⁷

Tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.²⁸

Bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak yang hidup di jalan perlu dukungan kelembagaan dan peraturan Perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.²⁹

Berdasarkan uraian di atas yang dimaksud dengan Negara Kesejahteraan ialah Negara yang memiliki sistem kesejahteraan sosial yang memberikan peran lebih besar kepada Negara (pemerintah) untuk mengalokasikan sebagian dana publik demi menjamin terpenuhnya kebutuhan dasar warganya.³⁰

²⁷ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak)

²⁸ *Ibid....*

²⁹ UUD 1945 Yang Sudah Diamandemen dengan Penjelasan.

³⁰ Lutfi, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, (Malang: Intrans Publishing, 2015), hlm.57.

F. Metode Penelitian

Untuk menghasilkan suatu penelitian yang ilmiah diperlukan metode penelitian ilmiah yang dapat dengan tepat dan jelas berbagai fenomena dan keadaan yang ada, oleh karena itu, untuk menjelaskan berbagai fenomena dan keadaan yang ada yang terjadi dalam formulasi kebijakan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan metode dan jenis penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung di lapangan yang akan diteliti.

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya dari lapangan dengan menggunakan data-data berupa wawancara, observasi, dokumen-dokumen, buku-buku, artikel-artikel, dan bahan hukum lainnya yang berhubungan dengan pembinaan anak jalanan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitik, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, dan kebiasaan masyarakat. Sifat penelitian ini juga menggunakan penelitian kualitatif.

2. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto disebutkan bahwa yang dimaksud sumber data disini adalah subjek darimana data dapat diperoleh.³¹ Berdasarkan jenis datanya yaitu data sekunder, maka yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait sehubungan dengan penulisan ini, dalam hal ini pihak instansi yang berkenaan dengan masalah anak jalanan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang telah ada serta mempunyai hubungan dengan masalah yang penyusun bahas dalam penyusunan ini. Dalam hal ini diperoleh dari Dinas Sosial dan lain sebagainya.

c. Data Tersier

Data tersier adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Data tersier yang dipakai dalam penulisan ini adalah kamus Hukum, yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok masalah yang dibahas.

³¹ Arikunto Sharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1991), hlm 102.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek penelitian

Subjek penelitian dapat ditemukan dengan memilih informan untuk dijadikan “*Key informan*” di dalam data lapangan.³² Dengan demikian, subjek penelitian merupakan sumber informasi mencari data dan masukan-masukan dalam mengungkapkan masalah penelitian, adapun informasi adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latarbelakang penelitian. Jadi ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar belakang penelitian.³³

b. Objek Penelitian

Sedangkan yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah mengenai penerapan peraturan daerah yang di keluarkan oleh Pemerintah Daerah tentang anak yang hidup di jalan yang berada di Kota Yogyakarta.

c. Lokasi Penelitian.

Melihat peraturan ini dikeluarkanya di Kota Yogyakarta maka lokasi penelitian ini ditentukan di Dinas Sosial Daerah Kota Yogyakarta yang berlokasi komplek Balai Kota.

³²Peter Muhmud Masuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 7-8.

³³Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), hlm 90.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Metode observasi ini digunakan penyusun guna pengumpulan data melalui pengamatan dan peninjauan langsung di lapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini, penyusun mengunjungi lokasi penelitian agar mengetahui secara langsung kondisi di lapangan. Penemuan ilmu pengetahuan selalu dimulai dengan observasi dan kembali pada observasi untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut.

b. Wawancara (*interview*).

Metode wawancara adalah wawancara digunakan untuk melengkapi atau mendukung hasil penelitian, peneliti bisa menggali informasi tentang topik penelitian secara mendalam yaitu menghubungi dan bertanya secara langsung kepada pihak-pihak terkait guna mendapatkan data dan informasi di lapangan.

Wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara bersama yang bersangkutan seperti bagian HUMAS Dinas Sosial dan orang-orang yang berkaitan dengan ini.

c. Dokumentasi.

Metode dokumentasi adalah mencari data-data yang variabel yang berupa catatan, buku-buku, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang

bersumber dari dokumentasi objek bersangkutan dan yang mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis dengan metode analisa kualitatif, yakni memperkuat analisa dengan melihat kualitas data yang diperoleh. Data yang terkumpul akan diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami dan terarah untuk menjawab permasalahan yang menyusun teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penulisan skripsi ini untuk mempermudah dalam penyusunan dan pemahaman substansi, maka skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab dan terdiri sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan, yang menerangkan bentuk dari skripsi, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang kerangka teoritik yang membahas tentang Hak Asasi Manusia serta perlindungan anak menurut Peraturan Perundang-undangan serta Hah-hak anak.

Bab ketiga merupakan tinjauan umum tentang peran dan kedudukan, tugas dan fungsi, kewenangan dan Struktur Dinas Sosial Kota Yogyakarta dan program-program yang dibuat terkait masalah penanganan anak jalanan.

Bab keempat analisa data. Dalam bab ini akan dipaparkan tentang bagaimanakah penerapan perlindungan anak jalanan di lapangan apakah sudah sesuai dengan peraturan yang ada saat ini yang tercantum dalam Perda Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Bab kelima penutup merupakan bab terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan penyusun tulis, maka dapat disimpulkan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan tidak melupakan bahwasanya terdapat Hak asasi manusia dan hak anak di dalamnya. Maka dari itu Pemerintah Kota Yogyakarta mencoba memenuhi hak-hak tersebut, adapun upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanganan anak jalanan adalah:

1. Upaya pencegahan Dinas Sosial Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta penjangkauan anak jalanan di berbagai titik lokasi yang biasa terdapat aktivitas anak jalanan sehingga anak jalanan dapat ditindak lanjut dan kemudian dapat pembinaan yang tepat.
2. Upaya pemenuhan hak yang dilakukan oleh dinas kota yogyakarta dalam menangani anak jalanan yaitu secara terpadu dengan melibatkan disnakertrans dari bidang sosial sendiri kemudian dengan adanya program LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang mendapatkan dana dari APBN (Anggaran Pembelanjaan Negara) dari Kementrian Sosial bisa dinikmati oleh anak-anak jalanan yang dikatagorikan sebagai anak yang terlantar.

3. Upaya Reintegrasi sosial yang dilakukan oleh Dinas Kota Yogyakarta dalam menangani anak jalanan yaitu dengan menyatukannya anak-anak itu kekeluarganya dan masyarakat agar bisa kembali kekehidupan semula sewajarnya seorang anak tanpa adanya diskriminasi dari lingkungan.

Pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui upaya pencegahan, upaya penjangkauan, upaya pemenuhan hak dan upaya reintegrasi sosial sudah sesuai namun belum sepenuhnya menyadarkan masyarakat dalam menyikapi masalah anak jalanan ini, hal ini dikarenakan:

1. Kurangnya upaya pencegahan yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta melalui kampanye, edukasi dan informasi masih kurang diantaranya masalah sosialisasi tentang tanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak anak dan pengasuhan anak didalam keluarga, bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan.
2. Kurangnya upaya pemerintah dalam pemenuhan hak bagi anak khususnya pada pemenuhan hak identitas anak, pemenuhan hak bantuan hukum dan ini sangat penting bagi anak jalanan yang tidak diketahui orang tua dan asalnya.
3. Kurang tegasnya pemerintah dalam menerapkan ketentuan larangan seperti yang di terangkan dalam Peraturan Daerah pada pasal (43) dan terlalu beratnya ketentuan denda yang diberikan seperti yang di terangkan pada pasal (46 dan 47) dalam Peraturan Daerah Povinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di Jalan.

Upaya Pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan ini tidak terlepas dari kendala-kendala seperti:

1. Budaya masyarakat yang mudah dan merasa iba (kasihan) untuk memberi uang dan kemudian hal ini lah yang menjadikannya sebuah penyakit karena berdampak malas kepada anak untuk bekerja dan menjadikan meminta sebagai pekerjaan yang tetap.
2. banyaknya orang tua yang tidak mengetahui kewajibannya dan hak-hak anak untuk mendapatkan hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum.

B. Saran

Melihat hasil penelitian yang penyusun tulis maka penyusun mencoba memberikan saran-saran mengenai pelaksanaan perlindungan anak yang hidup di jalan menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan sebagai berikut:

Secara teoritis, fokus utama pada anak jalanan adalah pada perlindungan sosial (*social protection*). Oleh karena itu, model pertolongan terhadap anak jalanan bukan sekadar menghapus anak-anak dari jalanan. Melainkan harus bisa meningkatkan kualitas hidup mereka

atau sekurang-kurangnya melindungi mereka dari situasi-situasi yang eksploitatif dan membahayakan. Mengacu pada prinsip-prinsip profesi pekerjaan sosial, maka kebijakan dan program perlindungan sosial mencakup bantuan sosial, asuransi kesejahteraan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial yang dikembangkan berdasarkan *right-based initiatives*; yakni memperhatikan secara sungguh-sungguh hak-hak dasar anak sesuai dengan aspirasi terbaik mereka (*the best interest of the children*).

1. Untuk masyarakat
 - a. Masyarakat harus cerdas dalam memberikan bantuan kepada orang atau anak yang tidak seberuntung kita, agar bantuan yang kita berikan tersalur dengan benar. Sudah banyak tempat-tempat dimana kita bias memberikan bantuan seperti Rumah Zakat, panti-panti asuhan dan lain sebagainya.
2. Untuk orang tua
 - a. Orang tua perlu memberikan perhatian khusus pada anak, terutama dalam tatanan keluarga untuk membentuk pribadi anak, dan pemahaman orang tua terhadap hak-hak anak untuk mendapatkan hak identitas, hak atas pengasuhan, hak atas kebutuhan dasar, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tidak memicu anak untuk turun ke jalan.

3. Untuk Dinas Sosial/Pemerintah

a. Penggalakan lembaga-lembaga penampung anak

Pemerintah juga perlu mendirikan atau menambah lembaga-lembaga penampung seperti halnya LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak), Rumah Singgah maupun instansi lainnya. Lembaga tersebut dapat dijadikan sebagai wadah bagi anak jalanan untuk mengasah keterampilan dan mengembangkannya menjadi sesuatu yang lebih produktif dan ekonomis.

b. Pemerintah harus lebih pro aktif dalam melakukan kampanye, edukasi dan informasi mengenai bahaya dan resiko bagi anak yang hidup di jalan.

c. Pemerintah harus lebih tegas dalam menerapkan larangan dan ketentuan denda bagi pelanggar masalah anak jalanan seperti yang di jelaskan dalam Perda Provinsi D.I.Y Pasal (46 dan 47)

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

UUD 1945 Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Yang Mempunyai Masalah.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan anak yang hidup di jalan.

B. Buku

Djoni, Muhammad dan Zulehaina, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung. Citra Aditya Bakti, 1999).

El-Muhtaj, Madja, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Fanggidae, Abraham, *Memahami Masalah Sosial*, (Jakarta : Puspaswara, 1993).

- Ginanja, Hilman Muhammad, “Anak Jalanan Menurut Prespektif Hukum (studi kasus Anak Jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)”*skripsi*, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009
- Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Roul Wallenberg Institute*, (Jakarta:Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2004)
- Lopa, Baharudin, *Al-Qur’an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999)
- Lutfi, *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*,(Malang: Intrans Publishing, 2015).
- Masuki, Peter Muhmud *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Mas’ud, Adi, “Penanganan Anak Jalanan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta”*Skripsi*, Yogyakarta : fakultas ilmu sosial dan humaniora UIN sunan kalijaga, 2011
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 1994)
- Muladi, *Hak Asasi Manisia*, (Bandung, Refika Aditama, 2005)
- Poerwadarmita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1982).
- Saputra, Adha Ricky, “Peran Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Penanganan Anak Jalanan (study kasus rumah singgah Ahmad Dahlan tahun 2006-2007)”*Skripsi*, Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 2008.
- Shalihah, Mar’atus, “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan Tahun 2013 dan 2014”*skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Sharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rieka Cipta, 1991)

Solahudin, Odi, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang : Yayasan Setara,2000)

Sumiarni, Chandra, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bidang Kesejahteraan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000).

Yanti, Ika Linda, “Pelaksanaan Program Pemberdayaan Anak Jalanan Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004”*skripsi*, Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan, 2005.

C. Lain-lain

http://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan/. diunduh pada tanggal 30 April 2013.

<http://odishalahuddin.wordpress.com/2013/03/08/penanganan-anak-jalanan-berbasis-hak-anak/> diunduh pada tanggal 30 April 2013.

wawancara dengan Arafat Noor Octo, Kabid Rehyansos, Dinas Sosial kota Yogyakarta, tanggal 8 juni 2016.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan penerapan perda DIY, sudah sesuaikah ?
2. upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan perlindungan anak jalanan ?
 - a. Bagaimna upaya Pencegahan ?
 - b. Bagaimna upaya Pencangkauan ?
 - c. Bagaimna upaya Pemenuhan hak ?
 - d. Dan bagaimna upaya reintegrasi sosial ?
3. seberapa efektif dampak dari upaya yang saat ini sudah dilakukan oleh pemerintah ?
4. Faktor apa saja yang mendorong anak untuk turun ke jalan ?
5. Apa bahaya dan dampak anak yang turun ke jalan ?
6. Program apa saja yg telah dilakukan pemerintah untuk mengentaskan anak jalanan di kota yogyakarta ?
7. Kendala dan hambatan-hambatan apa sajakah untuk menjalankannya dan bagaimana upaya menanggulangnya ?
8. Adakah tindak lanjut jika menemui anak jalanan yang turun ke jalan kembali setelah mendapat pembinaan ?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Octo Nur Arafat
Jabatan : Rehyansos
Alamat : Dinas Sosial Kota .

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Didi Kurniawan
Alamat : Baran, RT, 02 RW, 05 Berbah, Sleman, Yogyakarta
Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 juni 2016 Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Yogyakarta, 25 Juni 2016
Yang menyatakan,



(Octo Nur Arafat)

PROSEDUR PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA YOGYAKARTA

ASAS PEMIKIRAN

Anak harus dilindungi. Untuk tumbuh kembang anak yang pertama dan utama ada pada lingkungan keluarga, di keluarga inilah anak mendapatkan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan. Namun karena keterbatasan tidak semua keluarga dapat memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlanjar baik dalam perlindungan, pemeliharaan lebih-lebih lagi kesejahteraan. Untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi anak yang membutuhkan perlindungan khusus dalam hal ini ialah anak jalanan, agar anak tersebut tidak mengalami keterlantaran diperlukan upaya-upaya penanganan yang sistematis, terstruktur, terencana dan terintegrasi dengan mengedepankan kebutuhan dan kepentingan terbaik untuk anak. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta berusaha membuat prosedur tetap penanganan anak jalanan yang ada di Kota Yogyakarta

ASAS HUKUM

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kesejahteraan Sosial
UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
PP Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang mempunyai masalah
Peraturan Menteri Sosial 8 Tahun 2012 tentang PMKS dan PSKS
Peraturan Daerah DIY Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak Yang Hidup di Jalan
Peraturan Gubernur DIY Nomor 31 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penjangkauan Anak yang Hidup di Jalanan

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak jalanan melalui pelayanan, bimbingan serta ketrampilan bagi anak jalanan di Kota Yogyakarta secara profesional berdasarkan profesi pekerjaan sosial.

IV. PENGERTIAN

Anak jalanan adalah seorang anak yang berusia 5 – 18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

Kriteria :

- Anak yang rentan bekerja di jalanan karena suatu sebab
- Anak yang melakukan aktivitas di jalanan
- Anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan
- Jangka waktu di jalanan lebih dari 6 jam per hari dan dihitung untuk 1 bulan yang lalu

V. SASARAN LANGSUNG

- Anak yang turun kejalan baik ikut orang tua maupun personal
- Anak yang dikaryakan oleh orang lain
- Anak yang mengamen di jalanan
- Anak yang jualan koran di jalan
- Anak yang menyemir sepatu di jalan

VI. SASARAN TIDAK LANGSUNG

- Keluarga
- Masyarakat
- Lembaga Sosial
- Lembaga Pendidikan

VII. KEGIATAN PENANGANAN ANAK JALANAN

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan dan pengeng (keanggotaan melibatkan Tim yang terdiri dari Pekerja Sosial Masyarakat/PSM sejumlah 70 orang)

2. Pembinaan anak jalanan dari Kota Yogyakarta (target per tahun 40 anak , mulai tahun 20 target 20 anak.

3. Pembinaan kepada keluarga anak jalanan (target 20 keluarga)

4. Pendekatan anak jalanan (target 30 anak)

5. Pemasangan papan himbauan (44 titik lokasi)

VIII. PETUNJUK UMUM PELAKSANAAN PENANGANAN

Pelaksanaan oleh Tim Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan anak jalanan, dan Tim dibagi menjadi 3 wilayah kerja :

- Tim I Wilayah Utara** (Kecamatan Jetis, Kecamatan Gedongtengen, Kecamatan Tegalrejo, Kecamatan Gondokusuman dan Kecamatan Danurejan) dengan 22 (dua puluh dua) personil melaksanakan kegiatan sapaan dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan
- Tim II Wilayah Tengah** (Kecamatan Gondomanan Kecamatan Kraton, Kecamatan Ngampilan Kecamatan Wirobrajan , Kecamatan Pakualaman dengan 20 (dua puluh) personil melaksanakan kegiatan sapaan dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan
- Tim III Wilayah Selatan** (Kecamatan Mergangsa Kecamatan Mantrijeron, Kecamatan Umbulharjo Kecamatan Kotagede) dengan 23 (dua puluh tiga) personil melaksanakan tiga kegiatan sapaan dan penjangkauan, pembinaan dan pendampingan
- Sekretariat terdiri dari 5 personil

IX. TAHAPAN PENANGANAN

A. Sapaan dan Penjangkauan

- Melakukan pengamatan di titik-titik lokasi yang sering digunakan untuk aktivitas jalanan
- Kunjungan dan membangun komunikasi terhadap anak/pelaku aktivitas jalanan secara rutin

- Melakukan "teror" psikologis secara halus terhadap pelaku aktivitas jalanan
- Melakukan monitoring dalam rangka "sterilisasi" lokasi yang masih bersih dari aktivitas jalanan

Target:

- Setiap titik aktivitas jalanan tersentuh dan terjangkau dalam kegiatan sapaan dan penjangkauan melalui kunjungan rutin minimal seminggu sekali
- Dalam tiap kunjungan terdokumentasikan dalam bentuk laporan untuk melihat progress intensitas perubahan aktivitas jalanan pada titik-titik tersebut.
- Tersampaikannya norma hidup layak sehingga menumbuhkan pemikiran bagi anak untuk mengurangi aktivitas di jalanan
- Tidak ada "pendatang baru" pada masing-masing titik melalui langkah-langkah antisipasi.

3. Pembinaan

- Melaksanakan kegiatan supervisi bagi anak pelaku aktivitas jalanan dan keluarganya yang masih rentan kembali ke jalan
- Melakukan motivasi dan pengkondisian agar anak pelaku aktivitas jalanan tidak beraktivitas di jalanan,
- Melakukan kegiatan supervisi keluarga agar anak /pelaku aktivitas jalanan bisa mendapatkan hak-haknya secara optimal
- Melaksanakan langkah-langkah aksesings penangan lanjutan bagi anak (pendidikan formal atau informal, kesehatan, tumbuh kembang anak) dan keluarganya (akses pemberdayaan ekonomi, peran sosial dan program-program lain yang terkait dengan penanganan keluarga anak jalanan)
- Melaksanakan kegiatan penyadaran masyarakat terkait aktivitas jalanan dan bentuk-bentuk penarikan sumbangan yang tidak sah lainnya melalui sosialisasi di tingkat basis

Target :

- Tiap keluarga anak jalanan atau pelaku aktivitas jalanan didampingi oleh 1 orang anggota tim pembinaan
- Pendamping harus mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar obyek dampingan dan melakukan aksesings pada program atau pihak lain yang bisa memenuhi kebutuhan tindak lanjut tersebut
- Pada obyek anak jalanan orientasi utama dari tim adalah mengembalikan mereka ke kegiatan pendidikan, sehingga pendamping wajib melakukan aksesings kepada lembaga pendidikan baik formal maupun non formal.
- Masing-masing anggota tim pembinaan melakukan sosialisasi di tingkat basis (semisal RW) terkait dengan masalah NAPZA seminggu sekali
- Dalam tiap kunjungan terdokumentasi dalam bentuk laporan untuk melihat progress perubahan perilaku ekonomi dan sosial dari keluarga tersebut.

C. Pendampingan

- Melaksanakan kegiatan supervisi bagi anak elaku aktivitas jalanan dan keluarganya yang sudah tidak lagi beraktivitas di jalanan
- Melakukan motivasi dan pengkondisian agar eks anak /pelaku aktivitas jalanan konsisten dalam memenuhi aktivitas kembali ke pendidikan atau berusaha yang memenuhi kaidah sosial
- Melakukan komunikasi terhadap stakeholder di mana eks anak/pelaku aktivitas jalanan atau keluarganya mendapatkan pelayanan lanjutan.

Target :

- Setiap obyek keluarga yang tidak lagi beraktivitas di jalanan atau pelaku aktivitas jalanan didampingi 1 orang anggota tim
- Pendamping mampu mengidentifikasi kebutuhan dasar obyek pendampingan dan aksesings pada program atau pihak lain untuk tindaklanjutnya

- Pada obyek anak jalanan yang sudah masuk pelayanan pendidikan formal/non formal, pendampingan motivatif untuk menjaga komitmen
- Pada obyek anak jalanan atau pelaku aktivitas jalanan yang sudah masuk pada aktivitas kegiatan ekonomi tim melakukan dampingan usaha motivasi agar saomit dengan kegiatan tersebut dan tidak m kembali ke kegiatan jalanan
- Dalam tiap kunjungan terdokumentasi dalam be laporan untuk melihat progress perubahan per ekonomi dan sosial dari keluarga tersebut.

X. DATA ANAK JALANAN

NO.	KECAMATAN	TAHUN			
		2011	2012	2013	2014
1	Danurejan	2	34	1	0
2	Gedongtengen	2	8	2	3
3	Gondokusuman	1	26	17	0
4	Gondomanan	2	1	0	1
5	Jetis	18	39	5	17
6	Kotagede	1	1	0	1
7	Kraton	0	7	8	0
8	Mantrijeron	1	3	3	0
9	Mergangsan	2	7	1	2
10	Ngampihan	17	18	1	7
11	Pakualaman	1	2	7	0
12	Tegalrejo	12	30	12	18
13	Umbulharjo	19	38	0	5
14	Wirobrajan	0	0	1	0
	JUMLAH	78	214	58	54

XI. JEJARING KERJA

Rumah Perlindungan Sosial – Dinas Sosial DIY, Rur Singgah Anak Mandiri, Rumah Singgah Ahmad Dah Panti Anak Wiloso Projo dan Panti Asuhan se-k Yogyakarta.

cp. Octo Moor Arjaya (Kabid Rel)
0819089822



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
E-mail : fak.sharia@gmail.com Yogyakarta 55281

SURAT IJIN PENELITIAN

No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/12yq/ 2016 Yogyakarta, 24 Mei 2016
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada
Yth. Walikota Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Dinas Perijinan Kota Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumwr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Didi Kurniawan	09340072	IH

Untuk mengadakan penelitian di Dinas Sosial, TenagaKerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta untuk mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Implementasiperaturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak Yang Hidup Di jalanan (Studi Kasus Anak Jalanan Di Yogyakarta)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Wassalamu'alaikumwr.wb.

a.n. Dekan,
WakilDekanBidangAkademik,

Dr. Samsul Hadi, M.Ag
NIP. 19730708 200003 1 003 1

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515865, 515866, 562682

Fax (0274) 555241

E-MAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/2160

4011/34

Membaca Surat : Dari Dekan UIN SUKA Yogyakarta
Nomor : UIN/02/DS/1/PP/00/3/1248/2016 Tanggal : 24 Mei 2016

Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 20 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : DIDI KL RNIWAN
No. Mhs/ NIM : 09340072
Pekerjaan : Mahasiswa UIN SUKA Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Nurainun M, S.H., M.Hum
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMER 06 TAHUN 2011 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK YANG HIDUP DI JALAN (STUDI KASUS ANAK JALANAN DI YOGYAKARTA)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 27 Mei 2016 s/d 27 Agustus 2016
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan
Pemegang Izin

DIDI KURNIAWAN

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 30 Mei 2016

Pt. Sekretaris



Drs SAHLAN SUMANTRI
NIP. 196610041993031008

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Sosnakertrans Kota Yogyakarta
3. Dekan UIN SUKA Yogyakarta
4. Ybs. ✓

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Didi Kurniawan

Alamat : Baran, RT, 02 RW, 05 Berbah, Sleman, Yogyakarta

Pendidikan : Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Telah melakukan wawancara dengan saya pada tanggal 09 juni 2016 Mengenai Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan.

Yogyakarta,.....2016
Yang menyatakan,

()

CURRICULUM VITAE

A. Data Pribadi

Nama : Didi kurniawan
Tempat, Tanggal Lahir : Sidogede, 24 Desember 1991
Alamat : Baran RT.02/RW.05, Berbah, Sleman, Yogyakarta
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Email : dhidy.kurniaone@gmail.com
Telp/Hp : 0822-2687-8585

B. Pendidikan

Sekolah Dasar (SDN) Sidogede : 1997-2003
Madrasyah Tsanawiyah Nurussalam (MTs) Sidogede : 2003-2006
Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) Gumawang : 2006-2009
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta : 2009-Sekarang

C. Pengalaman Berorganisasi

OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah)
PMII Rayon Fakultas Syari'ah
IPPK (Ikatan Pemuda Peduli Kemerdekaan)